

Analisis Tentang Rukyat Hilal Dalam Kitab *Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* Karya Ibnu Rajab Al Majdī

Oleh, Nur Afdal Purnama Putra, Andi Muh. Akmal, Halimah B

Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Penetapan masuknya awal bulan kamariah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode rukyat dan metode hisab. Seiring berkembangnya zaman, metode dan kriteria baru dalam penentuan awal bulan kamariah mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beragam kriteria-kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal. Dalam penelitian ini dikaji nash-nash yang terdapat pada kitab-kitab klasik yang berbahasa arab yang memuat isi tentang pandangan ulama klasik terkait rukyat hilal untuk keluar dari dinamika perbebedaan yang ada pada zaman sekarang. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dikaji suatu kitab yang berjudul *Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* yang membahas tentang pandangan ulama klasik, Ahmad bin Rajab al-Majdī yang dikenal dengan nama Ibnu al-Majdi tentang rukyat hilal.

Kata Kunci: Rukyat Hilal, Visibilitas Hilal dan Ibnu Rajab al-Majdī

Abstract

*Determination of the entry of the beginning of the lunar month can be done using two methods, namely the rukyat method and the reckoning method. As the times progressed, new methods and criteria at the beginning of the lunar month developed. This can be seen by the various criteria for imkan rukyat or the visibility of the new moon. In this study, the texts contained in classical books in Arabic contain contents of the views of classical scholars regarding rukyat hilal to get out of the dynamics of differences that exist today. To realize this classic, a book entitled *Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* will be studied which discusses the views of the ulama, Ahmad bin Rajab al-Majd, known as Ibn al-Majdī on rukyat hilal.*

Keywords: Rukyat Hilal, Visibility of Hilal and Ibn Rajab al-Majdī

A. Pendahuluan

Allah swt. menciptakan manusia untuk mengelolah dan mendiami bumi, namun perlu diketahui bahwasanya Allah swt. menciptakan manusia tidak semata-mata hanya untuk mendiami bumi, namun Allah swt. menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia tersebut beribadah kepada Allah swt., sebagaimana hal tersebut Allah firman dalam QS az-Zariyat / 51 : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”¹

Ayat tersebut sangat jelas tujuan penciptaan manusia yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah dan menyembah Allah swt. Sebagai orang yang beragama Islam tentu saja perlu untuk menjalankan dan mengamalkan rukun-rukun Islam. Berdasarkan hadis-hadis Nabi saw. terdapat 5 rukun Islam diantaranya yaitu:

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat
2. Mendirikan salat
3. Membayar atau menunaikan zakat
4. Berpuasa pada bulan Ramadan, dan
5. Melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu

Berpuasa pada bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang ada didunia ini, hal tersebut sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah / 2 : 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 523.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”²

Puasa ramadan dilakukan pada setiap awal bulan Ramadan yaitu bulan ke sembilan dalam bulan kamariah dan berakhir ketika telah masuk bulan Syawal. Proses penetapan awal bulan kamariah seperti penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal dilakukan dengan dua metode yaitu rukyat ataupun hisab, kedua metode tersebut merupakan salah satu perumusan dari suatu cabang ilmu yaitu Ilmu Falak.

Dikutip dari penjelasan Syekh Muhammad Farid Wajdi dalam penjelasannya pada *Dairah Maarif al-Qur'an al-Insyrin* yang kemudian dikutip lagi dalam buku A. Kadir yang berjudul *Formula Baru Ilmu Falak* bahwasanya Ilmu Falak ialah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, bintang, serta planet-planet-planet lainnya.³ Literatur lainnya dijelaskan bahwasanya secara definisinya, ilmu falak diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit yang beredar pada orbitnya masing-masing, khususnya bumi, bulan, dan matahari dengan tujuan untuk mengetahui posisi daripada benda langit tersebut agar dapat diketahui waktu-waktu dipermukaan bumi.⁴

Kata Falak ditinjau dari penjelasan al-Qur'an berarti orbit atau garis edar, hal tersebut terdapat dalam beberapa surah dalam al-Qur'an seperti dalam QS Yasin / 36 : 40:

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, h.183.

³ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 2.

⁴ Encep Abdul Rojak, *Ilmu Falak Hisab Pendekatan Microsoft Excel*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 3.

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Terjemahnya:

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”⁵

Dalam ayat tersebut kata “falak” bermakna garis edar (orbit) sehingga dapat dipahami bahwasanya penjelasan tentang ilmu falak ditinjau dari segi etimologi dan terminologi dengan tinjauan dari pengertian al-Qur’an memiliki penjelasan yang semakna yaitu tentang mempelajari lintasan dari benda-benda langit.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ilmu falak ialah ilmu yang mempelajari tentang orbit atau lintasan dari benda-benda langit, sehingga dapat dipahami bahwa objek kajian ilmu falak membahas dan mempelajari tentang pergerakan bumi, bulan dan matahari. Salah satu tujuan mempelajari ilmu falak ialah untuk mengetahui waktu-waktu yang ada di bumi, misalnya waktu salat, waktu masuknya awal bulan kamariah, hingga waktu kapan terjadinya gerhana, selain itu dalam banyak literatur lainnya yang membahas tentang objek kajian ilmu falak juga mempelajari tentang perhitungan atau penentuan arah kiblat.

Hal tersebut dipertegas dengan merujuk pada penjelasan tentang objek kajian ilmu falak dalam ruang lingkup peribadatan yang dituliskan Hajar dalam bukunya yang menyebutkan bahwa fungsi ilmu falak yang terkait dengan ibadah ialah:⁶

1. Penetapan arah kiblat
2. Penetapan waktu salat
3. Penetapan awal bulan kamariah

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya*, h. 442.

⁶Hajar, *Ilmu falak Sejarah Perkembangan dan Tokoh-tokohnya*, (Pekamaru: PT Sutra Benta Perkasa, 2014), h. 10-23.

4. Perhitungan gerhana matahari atau gerhana bulan

Penetapan masuknya awal bulan kamariah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode rukyat dan metode hisab. Dalam penetapan menggunakan metode rukyat, pengamatan akan melakukan pengamatan hilal (bulan sabit) dan dalam penetapan menggunakan metode hisab akan dihitung menggunakan rumus-rumus yang telah ditentukan. Penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal tersebut kemudian memunculkan berbagai problematika dalam penentuannya, seperti perbedaan metode dalam penentuan awal bulan serta perbedaan syarat-syarat hilal (bulan sabit) tersebut baru bisa dikatakan dikatakan sebagai hilal awal bulan. Ditinjau dari metode yang digunakan terdapat dua metode yang digunakan di Indonesia sebagaimana yang disebutkan yaitu:

1. Metode Rukyat

Penetapan awal bulan kamariah dengan metode ini ialah dengan melakukan pengamatan langsung pada tanggal 29 ketika akhir bulan, apabila hilal telah terlihat, maka esok harinya adalah awal bulan, namun Ketika hilal tersebut tidak terlihat maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari.

Rukyat semata ialah pengaplikasian dari *rukyaṭ bil fi'li* (pengamatan dengan mata telanjang) tanpa harus melakukan metode hisab. Oleh karena itu rukyatul hilal tidak semata berdasarkan perhitungan yang bersifat matematik. Akan tetapi dengan melakukan pengamatan terhadap hilal dengan mata saja. Rukyat dengan mata telanjang dan tanpa perhitungan hisab ini merupakan metode yang persis dengan rukyat hilal yang dipraktikkan atau digunakan oleh nabi Muhammad saw. dan para sahabat pada masa hidup mereka “*berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal*”.⁷

⁷ Taufiqurrahman K, *Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global*, (Cet. I; Yogyakarta: MPKSDI, 2010), h. 31.

Metode rukyat tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman dasar dalam penentuan awal bulan kamariah oleh Nahdatul Ulama (NU). Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H/13 Januari 1994, dan pada Mukhtamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999). Keputusan PBNU tersebut telah terhimpun dalam buku yang berjudul "Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdatul Ulama."⁸

2. Metode Hisab

Penetapan awal bulan kamariah dengan metode ini ialah dengan menggunakan perhitungan falak (hisab). Terminologi rukyat diartikan bersifat *ta'aqquli ma'qul ma'na*, bisa dirasionalkan, diperluas serta dikembangkan.

Metode hisab kemudian digunakan oleh Muhammadiyah, metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan hijriah adalah hisab hakiki wujudul hilal sebagaimana yang dituliskan dalam buku pedoman hisab Muhammadiyah. Dalam hisab hakiki *wujudul hilal*, awal bulan kamariah dinyatakan telah masuk ketika telah terpenuhinya tiga ketentuan (kriteria) berikut:⁹

- a. *New moon* telah masuk (konjungsi/ijtimak)
- b. Ijtimak/konjungsi tersebut terjadi sebelum matahari terbenam
- c. Ketika matahari terbenam piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).

Rukyat dan Hisab pada hakikatnya merupakan dua sistem penentuan dalam Islam untuk penetapan berbagai momentum, misalnya penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sebagai tanda telah dimulainya ibadah puasa serta waktu berakhirnya dan waktu berhari raya Agama Islam, kemudian untuk menentukan

⁸Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Anatar Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), h. 50

⁹Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Cet II; Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 78.

waktu-waktu ibadah yang lain seperti salat wajib (5 waktu) dan lain sebagainya. Keduanya terkadang senantia berjalan bersama, hampir tidak dapat dipisahkan, karena keduanya bersifat saling menyokong, saling menyempurnakan dan menutupi kekurangan satu sama lain, meskipun juga terkadang praktik kedua metode tersebut hasilnya tidak sesuai atau berbeda satu sama lain dalam hal ibadah yang sangat prinsip, seperti penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.¹⁰

Seiring berkembangnya zaman, muncullah metode dan kriteria baru yang disebabkan oleh berkembangnya ilmu pengetahuan manusia dalam penentuan awal bulan kamariah. Persoalan ini dapat dilihat dengan adanya banyak kriteria-kriteria visibilitas hilal, Adapun beberapa kriteria tersebut ialah:¹¹

1. Imkan Rukyat MABIMS (Mentri-mentri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura)

Cahaya hilal sudah bisa dilihat dan awal bulan dinyatakan masuk jika:

- a. Tinggi hilal Mar'i 2°
- b. Elongasi bulan-matahari 3° dan atau
- c. Umur bulan tidak kurang dari 8 jam setelah newmoon berlaku.

2. Imkan Rukyat RHI (Rukyat Hilal Indonesia)

Cahaya hilal sudah bisa dilihat dan awal bulan dinyatakan masuk jika telah memenuhi persamaan dibawah ini:

$$aD > 0.099Daz^2 - 1.490Daz + 10.382$$

Maka berdasarkan permasalahan tersebut diatas, tinggi bulan mar'i ketika matahari tenggelam yang memenuhi kriteria visibilitas hilal RHI beragam antara 3.60° (terjadi pada DAZ = 7.5°) kemudian yang terbesar 9.38° (terjadi pada DAZ = 0°).

¹⁰ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat & Aplikasinya – Buku Satu*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 1.

¹¹ Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'I dan Astronomi Seri 2*, (Bandung: Persis Pers, 2019), h. 81-82.

3. Imkan Rukyat LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa) 2011

Cahaya hilal sudah bisa dilihat dan awal bulan dinyatakan masuk jika:

- a. Tinggi Hilal 3°
- b. Selisih tinggi hilal dan matahari toposentris (ARCV) $\geq 4^\circ$

Elongasi bulan-matahari toposentris (ARCL) $\geq 6.4^\circ$. Dalam perkembangan di zaman sekarang kebanyakan penelitian mengkaji salah satu dari kriteria tersebut dan menganalisisnya, sehingga penelitian tersebut sudah terbilang cukup banyak. Hal tersebutlah yang sangat disayangkan karena kebanyakan orang hanya berfokus pada kriteri yang telah ditetapkan di zaman sekarang dan tidak mengkaji terkait pandangan daripada tokoh-tokoh atau ulama terdahulu, sehingga apa yang diketahui hanya apa yang ada di zaman sekarang dan tidak mengetahui ilmu-ilmu terdahulu yang diberikan oleh ulama terdahulu.

Lebih lanjut lagi penulis berkeinginan untuk keluar dari problematika yang diakibatkan oleh dinamika perbedaan pandangan yang ada di Indonesia, untuk mewujudkan hal diambil langkah untuk mempelajari pandangan tokoh atau ulama terdahulu berkaitan dengan rukyat hilal, sehingga untuk mewujudkan keinginan tersebut akan dikaji nash-nash yang terdapat pada kitab-kitab klasik yang berbahasa arab yang memuat isi tentang pandangan ulama klasik terkait rukyat hilal. Untuk merealisasikan harapan tersebut akan dikaji suatu kitab yang berjudul *Khulāṣah Al-Aqwal Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* yang membahas tentang pandangan ulama klasik, Ahmad bin Rajab al-Majdi yang dikenal dengan nama Ibnu al-Majdi.

Kitab *Khulāṣah Al-Aqwal Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* merupakan kitab tulisan dari ulama klasik yang menguasai bidang keilmuan matematika dan ilmu falak yang berasal dari Mesir, kitab *Khulāṣah Al-Aqwal Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* ini adalah salah satu karya Ibnu Rajab al-Majdī di bidang Ilmu Falak yang membahas tentang rukyat hilal.

Berdasarkan hal tersebut akan dilakukan penelitian terkait dengan pandangan ulama terdahulu terkait dengan rukyat hilal dan akan dirujuk kepada kitab yang membahas pandangan tokoh ulama terdahulu. Penulis merujuk salah satu kitab tulisan Ibnu Rajab al-Majdī yang telah di *tahqīq wa dirasah* oleh Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar yang berjudul *Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* yang dalam kitab tersebut membahas tentang ringkasan pandangan Ibnu Rajab al-Majdī mengenai rukyatul hilal dan kemungkinan terlihatnya. Dikarenakan problematika terkait dengan kriteria visibilitas hilal yang berkembang pada zaman sekarang maka perlu untuk mengkaji pandangan dari tokoh atau ulama klasik tentang rukyat hilal.

Setelah itu pandangan dari Ibnu Rajab al-Majdī akan dikorelasikan dengan metode rukyat hilal di Indonesia, dikarenakan menurut penulis salah satu kegunaan untuk mempelajari ilmu-ilmu ulama terdahulu adalah untuk melihat bagaimana pandangan tersebut jika ditempatkan dimana sekarang, apakah ilmu tersebut telah dilupakan atau justru semakin berkembang.

Olehnya itu akan diangkat suatu judul Artikel yaitu Analisis Pandangan Ibnu Rajab Al-Majdī Tentang Rukyat Hilal dalam Kitab *Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl*.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada kegiatan menganalisa sumber-sumber yang berupa: Buku-buku, Jurnal, Artikel, Tulisan, Makalah dan referensi-referensi kepustakaan yang lain.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Ibnu Rajab al-Majdī

Ibnu Rajab al-Majdī merupakan nama populer dari salah satu astronom muslim abad menengah. Nama lengkapnya adalah Syihābuddīn Ahmad, nama ayahnya adalah Rajab dan kakeknya bernama Taibugā al-Majdī, sedangkan nama ibunya belum dituliskan dari berbagai literatur bahkan dalam kitab *Khulasah Al-Aqwal Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* hal tersebut tidak dituliskan. Nama lengkapnya adalah Syihābuddīn Abū al-Abbās Ahmad bin Rajab bin Taibugā al-Majdī al-Allā'i bin Abdillāh al-Qāhirī as-Syāfi'i, atau lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Rajab al-Majdī. Ibnu Rajab Al-Majdī lahir di Kairo Mesir sekitar tanggal 10 hari pertama bulan Zulhijjah Tahun 767 H / Agustus 1366 M.¹²

Nama Ibnu al-Majdī (Ibn Majdī), merupakan nisbah dari kakeknya (Ibn Taibugā al-Majdī al-Allā'i). Ibn Taibugā al-Majdī (kakek Ibnu Rajab al-Majdī) merupakan salah satu dari ribuan tantara mamluk¹³, dia juga seorang ilmuwan dalam banyak bidang ilmu termasuk ilmu astronomi. Semasa kecilnya Ibnu Rajab al-Majdī berkediaman bersama kakeknya di dekat masjid al-Azhar, sehingga minat mempelajari ilmu astronomi yang dimiliki oleh kakeknya menurun kepada Ibnu Rajab al-Majdī yang membuatnya tertarik untuk mendalami ilmu astronomi.¹⁴

¹²Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Essay-Essay Astronomi Islam*, (Medan: UMSU Press, 2016), h. 184.

¹³Mamluk adalah tentara budak yang telah masuk agama Islam. Mereka bertugas untuk kekhilafahan Islam pada abad pertengahan.; Agung Sasongko, "Menegal Kehebatan Pasukan Kavaleri Dinasti Mamluk" *Republika.co.id*, Jum'at 16 Agustus 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pwal83313/mengenal-kehebatan-pasukan-kavaleri-dinasti-mamluk#:~:text=Mamluk%20atau%20Mameluk%20berarti%20tentara,mendirikan%20Mamluk%20di%20Mesir,> (diakses pada 08 Februari 2022)

¹⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Khulāṣah Al-Aqwal Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl*, (Sumatera: OIF UMSU – Al-Azhar Center), h. 8.

Ibnu Rajab al-Majdī berasal dari keluarga yang cukup kaya, hal tersebut dimanfaatkan dengan tekadnya menuntut ilmu yang dalam beberapa gurunya ialah: Al-Bulqaini, Ibn Mulaqqin, Al-Kamāl ad-Damīri as-Syarf Mūsā bin al-Bābā, Asy-Syams al-‘Irāqi. Ibnu Rajab al-Majdī juga senantiasa memberikan sumbangan dan pertolongan kepada para pelajar-pelajar kurang mampu sehingga Ibnu Rajab al-Majdī dikenal sebagai sosok yang cerdas dan dermawan.¹⁵

Ibnu al-Majdī adalah salah satu astronom Mesir utama selama paruh pertama abad ke-15. Dia menjadi *muwaqqit* (pencatat waktu) di Masjid al-Azhar dan menjabat sebagai “kepala para guru” di madrasah *Janibakiyyah* (perguruan tinggi agama swasta). Dalam sejarah tercatat bahwa Abū Abd Allāh Muhammad Sibṭ al-Māridīnī (1423- sekitar 1495) yang merupakan penulis produktif teks astronomi termasuk di antara murid-muridnya.¹⁶

Penjelasan-penjelasan diatas sangat jelas bahwasanya Ibnu Rajab al-Majdī adalah orang yang sangat bepengetahuan dan berpendidikan tinggi yang semasa hidupnya mendedikasikan dirinya dalam bidang pendidikan termasuk menjadi seorang pengajar, ilmu yang dikuasainya tidak hanya satu bidang ilmu pengetahuan namun ada berbagai bidang yang dikuasainya. Hal tersebut diperkuat dengan diakuinya beliau oleh beberapa ulama dan tokoh terpelajar yang hidup sezaman dengannya dan banyaknya murid yang belajar darinya. Ini membuktikan bahwa memang Ibnu Rajab al-Majdī adalah tokoh yang sangat disegani ilmunya.

Ibnu Rajab al-Majdī memiliki umur yang panjang yaitu telah melewati angkat 80-an tahun, meskipun demikian dia tidak kehilangan semangatnya untuk menuntut ilmu dan pendidikan bahkan sampai kematiannya. Ibnu Rajab al-Majdī

¹⁵Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Essay-Essay Astronomi Islam*, (Medan: UMSU Press, 2016), h. 184.

¹⁶The Editorial Team, “Ibnu al-Majdī”, *Muslim Heritage*, 19 Januari 2013, <https://muslimheritage.com/ibn-al-majdi/>, (diakses pada 04 Desember 2021).

wafat di Mesir tepatnya di kota Kairo pada tanggal 11 Zulkaidah 850 H / atau bertepatan pada 27/28 Januari 1447 M.¹⁷

Usia dari Ibnu Rajab al-Majdī ketika meninggal dunia adalah sekitar 83 tahun (lahir 767 H dan wafat 850 H) dalam hitungan kalender hijriah dan usia 81 Tahun dalam hitungan kalender masehi (lahir 1366 M dan wafat 1447 M).

2. Pandangan Ibnu Rajab al-Majdī tentang Rukyat Hilal dalam kitab *Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl*

Pemikiran Ibnu Rajab al-Majdī tentang rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriah yaitu menggunakan metode imkan rukyat atau dalam istilah lainnya disebut visibilitas hilal (kemungkinan terlihatnya hilal). Penentuan awal bulan hijriah menggunakan metode ini menggunakan kriteria minimum ketinggian hilal sebagai acuan perkiraan untuk penentuan masuknya bulan baru, selanjutnya kriteria tersebut diterapkan dalam metode rukyat hilal sebagai penentu awal bulan hijriah.

Kitab *Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* pada halaman 26 yang berupa bab tentang **خلاصة رأي ابن المجدي عن رؤية الهلال وإمكانيته** yang jika diterjemahkan berarti "**Ringkasan: Pandangan Ibnu al-Majdi tentang rukyat hilal dan kemungkinan terlihatnya**". Pada bab tersebut jika ditelaah dengan baik maka kita akan mendapati bahwa rukyat hilal yang dimaksud dalam bab ini adalah kemungkinan terlihatnya hilal, hal ini sejalan dengan penjelasan pada bab sebelumnya bahwa gagasan pandangan Ibnu Rajab al-Majdī adalah tentang visibilitas hilal (kemungkinan terlihatnya hilal).

Jika dikorelasikan dengan masa sekarang maka metode Ibnu Rajab al-Majdī tersebut ialah metode Imkan rukyat. Hal ini dikarenakan jika ditinjau dari segi bahasa, *Imkanur Rukyah* atau metode Imkan Rukyat adalah melihat atau mempertimbangkan kemungkinan dapat dilihatnya hilal, dan secara praktis,

¹⁷ The Editorial Team, "Ibnu al-Majdi", *Muslim Heritage*, 19 Januari 2013, <https://muslimheritage.com/ibn-al-majdi/>, (diakses pada 04 Desember 2021).

Imkanur Rukyat ini dimaksudkan untuk menjembatani metode rukyat dan metode hisab.¹⁸

Kriteria visibilitas hilal dalam penetapan awal bulan hijriah merupakan suatu upaya hasil penggalian (upaya penyatuan) diantara kedua metode hisab dan rukyat dalam tujuannya agar mencapai interpretasi astronomi terhadap dalil fikih yang dijadikan rujukan. Dengan pemahaman astronomi yang mempuni, seseorang bisa mendapatkan petunjuk yang jelas dalam persoalan penetapan awal bulan hijriah yaitu awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Selain merupakan materi kajian ilmu falak dalam hal penetapan waktu-waktu ibadah, kriteria visibilitas hilal ini juga menjadi pembahasan dalam ilmu astronomi.¹⁹ Kriteria visibilitas hilal merupakan kajian astronomi yang selalu berkembang, visibilitas hilal tidak hanya sekadar untuk keperluan penentuan awal bulan qamariyah (lunar calendar) bagi umat Islam, akan tetapi hal tersebut juga merupakan tantangan ilmu saintifik bagi para pengamat hilal.²⁰

Kesimpulan rukyat hilal yang dipedomani oleh Ibnu Rajab al-Majdī adalah imkan rukyat (visibilitas hilal), yang menurut Ibnu Rajab dalam kitabnya *Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* kriterianya adalah minimal 10° untuk bagian bercahaya bulan (*had an-nur*), antara 6° hingga $6,5^\circ$ untuk ketinggian hilal dan *mukstnya* adalah minimal 8° .

¹⁸Wikipedia, *Hisab dan Rukyat*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_rukyat, (diakses pada 12 Desember 2021).

¹⁹Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia", *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 3, NO. 1, Maret 2013, h. 76.

²⁰Sufriani, "Hisab Dan Rukyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kesatuan Umat Islam: Analisis Dampak Dan Solusi", *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 2, 2016, h. 105.

3. Relevansi pandangan Ibnu Rajab al-Majdī tentang Rukyat Hilal dalam kitab *Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* dengan metode terkini di Indonesia

Perkembangan penentuan awal bulan hijriah di Indonesia memang sangat berkembang dan mempunyai beberapa metode dan banyak kriteria, metode imkan rukyat (visibilitas hilal) sebagai metode yang dilejaskan oleh Ibnu Rajab al-Majdī dalam kitabnya *Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* ternyata juga telah digunakan di Indonesia dalam penentuan awal bulan.

Ada beberapa kriteria yang di gunakan oleh beberapa organisasi-organisasi yang mempunyai kriteria-kriteria visibilitas hilal yang cukup terkenal yaitu Muhammadiyah dengan kriteria *wujudul hilal*-nya, Menteri-menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura (MABIMS) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lapan) dengan kriteria imkan rukyatnya:

- a. Kriteria Visibilitas Muhammadiyah
 - 1) *New moon* (ijtimak/konjungsi) telah terjadi
 - 2) Konjungsi tersebut terjadi ketika matahari belum terbenam
 - 3) Ketika matahari terbenam, piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).

Kriteria Muhammadiyah dinamai dengan kriteria *wujudul hilal*. *Wujudul hilal* merupakan salah satu metode dalam penentuan awal bulan hijriah yang berdasar terhadap kemungkinan keberhasilan dirukyatnya (dilihatnya) hilal dengan menggunakan mata, yang sebelumnya dihisab terlebih dahulu. Metode ini lebih ke arah visibilitas hilal atau visualisasi hilal.²¹

²¹Taufiqurrahman K, *Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global*, (Cet. I; Yogyakarta: MPKSDI Yogyakarta, 2010) h. 41.

b. Kriteria Imkan Rukyat MABIMS

- 1) Pada saat terbenamnya matahari, ketinggian bulan di atas ufuk tidak paling rendah 3° .
- 2) Sudut elongasi bulan dan matahari (jarak lengkung bulan dan matahari) paling rendah $6,4^\circ$ atau harus diatas nilai tersebut.
- 3) Pada saat bulan terbenam, umur bulan tidak kurang dari 8 jam setelah *newmoon* berlaku.

c. LAPAN

- 1) Umur bulan harus diatas dari 8 jam.
- 2) Jarak sudut bulan – bumi harus diatas dari $5,6^\circ$.
- 3) Terhadap perbedaan azimut 6° beda tinggi harus lebih dari 3° (tinggi hilal di atas 2°), namun jika beda azimuth dibawah 6° perlu beda tinggi yang lebih besar lagi, untuk beda azimuth 0° beda tingginya harus lebih besar dari 9° (tinggi hilal sekitar 8°).

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya setidaknya tidaknya ada 3 organisasi besar yang memiliki kriteria visibilitas hilal atau imkan rukyat yang berbeda di Indonesia yaitu Muhammadiyah, MABIMS, LAPAN. Tidak hanya sampai disitu ternyata kriteria visibilitas hilal semakin berkembang, hal ini dikarenakan kriteria visibilitas hilal dari Ibnu Rajab al-Majdī ada 3 aspek juga yaitu menerangkan kriteria ketinggian hilal, cahaya bulan dan perbedaan waktu terbenam bulan dan matahari akan tetapi kriteria visibilitas hilal yang berkembang di Indonesia telah menambahkan kriteria-kriteria lain seperti yang dijelaskan di atas.

No.	Pembuat Kriteria	Kriteria
1	Ibnu Rajab al-Majdī	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagian bercahaya bulan (<i>Had-an Nur</i>) minimal 10°. b. Tinggi bulan (hilal) minimal 6° - 6,5°. c. <i>Mukst</i> (Perbedaan waktu terbenam bulan dan matahari) minimal 8°.
2	Muhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>New moon</i> (ijtimak/konjungsi) telah terjadi b. Konjungsi tersebut terjadi ketika matahari belum terbenam c. Ketika matahari terbenam, piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).
3	MABIMS	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada saat terbenamnya matahari, ketinggian bulan di atas ufuk tidak paling rendah 3°. b. Sudut elongasi bulan dan matahari (jarak lengkung bulan dan matahari) paling rendah 6,4° atau harus diatas nilai tersebut. c. Pada saat bulan terbenam, umur bulan tidak kurang dari 8 jam setelah <i>newmoon</i> berlaku.

4	LAPAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur bulan harus diatas dari 8 jam. b. Jarak sudut bulan – bumi harus diatas dari $5,6^{\circ}$. c. Terhadap perbedaan azimut 6° beda tinggi harus lebih dari 3° (tinggi hilal di atas 2°), namun jika beda azimuth dibawah 6° perlu beda tinggi yang lebih besar lagi, untuk beda azimuth 0° beda tingginya harus lebih besar dari 9° (tinggi hilal sekitar 8°).
5	Muktamar Internasional Turki	<ul style="list-style-type: none"> a. Tinggi bulan (hilal) lebih dari 5°. b. Elongasi Bulan dan matahari (jarak bulan-matahari) harus melebihi angka 8°. c. Awal bulan hijriah telah masuk apabila imkan rukyat terjadi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwasanya pada dasarnya pandangan Ibnu Rajab al-Majdī tentang rukyat hilal merupakan kriteria visibilitas hilal, yang dimana kriteria visibilitas tersebut merupakan metode yang dihadirkan untuk menjadi penengah antara metode hisab dan rukyat, kemudian metode Ibnu Rajab al-Majdī tersebut memiliki relevansi dengan kriteria imkan

rukya yang berkembang pada zaman sekarang di Indonesia meskipun kriteria yang di tentukan berbeda satu sama lain, hal ini dikarenakan kriteria imkan rukya ini memang salah satu kekurangannya adalah adanya perbedaan kriteria visibilitas hilal (tidak adanya kesepakatan tentang kriteria visibilitas hilal). Beragamnya kriteria imkan rukya ini juga menghadirkan konsekuensi pada beragamnya hasil imkan rukya, dan juga mempengaruhi aktifitas rukya. Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar dapat memahami tentang perbedaan kriteria ini.

D. Kesimpulan

Pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya, yaitu:

1. Pemikiran Ibnu Rajab al-Majdī tentang rukya hilal dapat dipahami bahwa: metode rukya hilal yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitab berjudul *Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl* yaitu tentang kriteria visibilitas hilal (kemungkinan terlihatnya hilal) yang disimpulkan yaitu:
 - a. Bagian bercahaya bulan atau bagian bercahaya dan tidak bercahaya dari bulatan (lingkaran) tanduk bulan atau hilal (*had-an nur*) minimal 10° .
 - b. Kemudian ketinggian hilal yaitu minimal 6° - $6,5^{\circ}$, dan
 - c. *Muskt* (perbedaan waktu terbenam bulan dengan matahari) minimal 8° .
2. Pemikiran Ibnu Rajab al-Majdī dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode rukya hilal memiliki relevansi dalam hal penentuan awal bulan dengan ketentuan imkan rukya, namun tetap memiliki beberapa perbedaan dengan kriteria imkan rukya yang ada di Indonesia yaitu terletak pada kriteria berapa derajat ketinggian hilalnya dan umur bulan serta sudut elongasi (jarak lengkung) bulan dan matahari.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB DAN BUKU:

- Abdul Rojak, Encep. *Ilmu Falak Hisab Pendekatan Microsoft Excel*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Essay-Essay Astronomi Islam*. Medan: UMSU Press, 2016.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Khulāṣah Al-Aqwal Fī Ma'rifat Al-Waqt Wa Ru'yat Al-Hilāl*. Sumatera: OIF UMSU – Al-Azhar Center.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Anatar Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Hajar. *Ilmu falak Sejarah Perkembangan dan Tokoh-tokohnya*. Pekamaru: PT Sutra Benta Perkasa, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.
- K, Taufiqurrahman. *Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global*. Cet. I; Yogyakarta: MPKSDI, 2010.
- Kadir, A. *Formula Baru Ilmu Falak*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Cet II; Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Sabda, Abu. *Ilmu Falak Rumusan Syar'I dan Astronomi Seri 2*. Bandung: Persis Pers, 2019.
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat & Aplikasinya – Buku Satu*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

JURNAL:

- Sufriani. “Hisab Dan Rukyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kesatuan Umat Islam: Analisis Dampak Dan Solusi”. *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Suhardiman. “Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”. *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies*. Vol. 3, NO. 1, Maret 2013.

ARTIKEL ONLINE:

- Sasongko, Agung, “Mengenal Kehebatan Pasukan Kavaleri Dinasti Mamluk” *Republika.co.id*, Jum'at 16 Agustus 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pwal83313/mengenal-kehebatan-pasukan-kavaleri-dinasti-mamluk#:~:text=Mamluk%20atau%20Mameluk%20berarti%20tentara,mendirikan%20Kesultanan%20Mamluk%20di%20Mesir>. diakses pada 08 Februari 2022.

Wikipedia. *Hisab dan Rukyat*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hisab dan rukyat](https://id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_rukyat). diakses pada 12 Desember 2021.

The Editorial Team. "Ibnu al-Majdi", *Muslim Heritage*, 19 Januari 2013, <https://muslimheritage.com/ibn-al-majdi/>. diakses pada 04 Desember 2021.